



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Clp

Pada Hari ini **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Cilacap C.q. Eri Nugroho, selaku Pimpinan Cabang dan Kusyono selaku SPV Collection yang beralamat di Jl. A Yani Ruko A Yani Square No 1, RT 03/RW 01, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ade Budi Brilliant, S.T., S.H., Oqa Murti Rahayu, S.H., dan Dr. Aniek Periani, S.H., M.H.** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Ade Budi Brilliant, S.T., S.H. dan Rekan" yang beralamat di Perumahan Graha Platinum GP 6 No 2, RT 04/RW 05 Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/ WFI/ CLP/ VIII/ 2024 tanggal 26 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Pertama;**

Sukirno, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 28 Oktober 1966, yang beralamat di Dusun Cisagu RT 01/RW 07, Kel/Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Kedua;**

Ramsiah, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 24 November 1966, yang beralamat di Dusun Cisagu RT 01/RW 07, Kel/Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Ketiga;**

Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak;**

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Clp dengan cara perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang tertera dalam Kesepakatan Perdamaian (*Akta van Dading*) bersama antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.GS/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Gugatan Wanprestasi ini melalui jalur perdamaian secara musyawarah untuk mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat mengakui Penggugat (PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Cilacap) merupakan pemilik dan/atau mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Toyota/ New Avanza 1.3 E M/T, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEJ000634, Nomor Mesin: ME66924, No Polisi Z 1510 YD, Nomor BPKB: K- 06383742, BPKB atas nama Nining Widianingsih.

Pasal 3

Bahwa Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Toyota/New Avanza 1.3 EM/T, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEJ000634, Nomor Mesin: ME66924, No Polisi Z 1510 YD, Nomor BPKB: K-06383742, BPKB atas nama Nining Widianingsih saat ini sedang menjadi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Cilacap, terkait dengan Proses Hukum Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Sdr. Deni Wanareja saat merental Objek Jaminan Fidusia. Bahwa dalam Proses Hukum tersebut pemilik mobil adalah Sdr. Bobi dikarenakan Tergugat I (Sukirno) tidak tahu hukum dan meminta bantuan kepada Sdr. Bobi.

Pasal 4

Bahwa Para Tergugat bersedia menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Toyota/ New Avanza 1.3 E M/T, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEJ000634, Nomor Mesin: ME66924, No Polisi Z 1510 YD. Nomor BPKB: K-06383742, BPKB atas nama Nining Widianingsih yang saat sedang menjadi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Cilacap setelah Proses Hukum selesai.

Pasal 5

Bahwa apabila setelah Proses Hukum selesai dan Para Tergugat belum juga menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type: Toyota/ New Avanza 1.3 E M/T, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEJ000634, Nomor Mesin: ME66924, No Polisi Z 1510 YD, Nomor BPKB: K-06383742, BPKB atas

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nining Widianingsih, maka Para Tergugat sanggup untuk melakukan pelunasan kepada Penggugat secara lunas dan seketika sebesar Rp.118.303.396,- (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai sidang

Pasal 6

Akta Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 7

1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Akta Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak
2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Akta Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Akta Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Pengadilan Negeri Cilacap sehubungan dengan Akta Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Akta Perdamaian ini.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia Kami Yang Membuat Dan Menyatakan Akta Perdamaian (Acte Van Dading) ini.

Demikianlah kesepakatan perdamaian tersebut di atas dibuat oleh Para Pihak yang berperkara, dan selanjutnya Para Pihak berperkara memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa perkara perdata

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Clp, agar dibuatkan Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2024 dan dibacakan di hadapan Para Pihak dan mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 55/Pdt G/2024/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah hal-hal yang disepakati oleh Para Pihak dan tidak bertentangan dengan hukum maka isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut haruslah ditaati oleh Para Pihak yang telah sepakat membuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa mengenai biaya perkara untuk putusan perdamaian ini dibebankan kepada Para Pihak yang berperkara, sehingga dalam hal ini biaya perkara dibebankan pada Penggugat (Pihak Pertama), Tergugat I (Pihak Kedua), dan Tergugat II (Pihak Ketiga);

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah dimufakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2024**, oleh **Muhamad Salam Giribasuki, S.H.** Ketua Majelis Hakim, **I Wayan Sugiartawan, S.H.** dan **Ratriningtias Ariani, S.H** masing-masing sebagai

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ari Priyambodo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

t.t.d.

Ratringtias Ariani, S.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ari Priyambodo, S.H.

Perincian Biaya - biaya:

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• ATK	Rp.	100.000,00
• Biaya Panggilan	Rp.	67.500,00
• PNBP	Rp.	30.000,00
• Redaksi	Rp.	10.000,00
• Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)